



# REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



Nomor : 820/713/BPKAD/2020  
Tanggal : 01/10/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Suharto

|  |   |
|--|---|
| <b>PETUGAS</b><br><br><b>Dewi Safitri</b> | <b>PENERIMA</b><br><br><b>Dita</b> |
| <b>Catatan :</b> Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum  |   |

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 01/10/2010:13

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : <b>Drs. SUHARTO</b>                       |
| NIP                   | : 196703051993031011                        |
| Tanggal Lahir         | : 05 Maret 1967                             |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pembina Tingkat I (IV/b)/ 01 Oktober 2018 |
| Jabatan               | : Guru Madya                                |
| Unit Kerja            | : Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu   |

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

  
**An. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Palu;



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUBAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ /BKPDMD/2020**

**TENTANG**  
**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 070/243/DIKBUD 2020 Tanggal, 13 Februari 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. SUHARTO**  
NIP : 196703051993031011  
Tanggal Lahir : 05 Maret 1967  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pembina Tingkat I (IV/b)/ 01 Oktober 2018  
Jabatan : Guru Madya  
Unit Kerja : Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya

Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Palu;